

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
DALAM PERATURAN POLIGAMI DI INDONESIA**
*(Analysis Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan)*



Oleh:

Nurhidayatulloh
NIM: 1220310105

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelara Magister dalam Ilmu Hukum Islam
Program studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA
2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayatuloh
NIM : 1220310105
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Agustus 2014

Saya yang menyatakan,



Nurhidayatuloh
NIM: 1220310105

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayatuloh
NIM : 1220310105
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Agustus 2014
Saya yang menyatakan,



Nurhidayatuloh
NIM: 1220310105



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
INTERNASIONAL DALAM PERATURAN POLIGAMI DI
INDONESIA (*Analisis Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women* terhadap Pasal 3
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan)


Nama : Nurhidayatulloh, S.H.I.
NIM : 1220310105
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 28 Agustus 2014

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 16 Oktober 2014





Direktur,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. 
NIP.: 19641008 199103 1 002


PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS



Tesis berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DALAM PERATURAN POLIGAMI DI INDONESIA (Analisis *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**

Nama : Nurhidayatuloh
NIM : 1220310105
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 28 Agustus 2014

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah
Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah H., S.Ag., M.Ag. 
()

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si. 
()

Pembimbing : Dr. Martinus Sardi, M.A. 

Penguji : Dr. Syamsul Hadi, M.Ag. 
()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2014
Waktu : 12.00-13.00 WIB
Hasil/Nilai : A
Predikat : Sangat Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Asslamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
DALAM PERATURAN POLIGAMI DI INDONESIA**
*(Analisis Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan)*

Yang ditulis oleh:

Nama : Nurhidayatuloh
NIM : 1220310105
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Agustus 2014
Pembimbing



Dr. Martinus Sardi, M.A.

ABSTRAK

Terdapat dua dimensi pelanggaran HAM yang selama ini menjadi perhatian para ilmuwan hukum, yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau sekelompok individu dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu terhadap individu lain. Dalam tulisan ini akan dibahas pada pelanggaran HAM yang dilakukan negara terhadap individu. Pelanggaran HAM terjadi ketika negara telah melakukan suatu perbuatan yang telah melanggar hak-hak asasi warga negara atau masyarakat yang berada di dalam wilayah hukumnya. Hukum internasional telah mengatur berbagai macam ketentuan tentang HAM seperti halnya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Namun demikian, di Indonesia, penerapan konvensi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan belum adanya peraturan yang mengubah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) padahal Pasal 2 huruf (f) CEDAW merumuskan “*to take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women.*” Sebagai negara peserta konvensi tersebut, Indonesia seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang terdapat dalam CEDAW dengan segera mengubah ketentuan tersebut.

Karya ilmiah ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan bangunan Teori Kesetaraan yang dikemukakan oleh Alda Facio dan Martha I. Morgan di mana teori ini memiliki tiga prinsip utama, yakni prinsip non-diskriminasi, prinsip tanggung jawab negara dan prinsip kesetaraan substantif. Melalui teori ini penulis menganalisis berbagai perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya UUP. Sebagai data pendukungnya penulis juga menggunakan doktrin para ilmuwan hukum, keputusan pengadilan dan wawancara terhadap hakim.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah UUP melalui peraturan poligaminya ternyata selama ini telah melakukan diskriminasi terhadap hak asasi perempuan, sehingga dapat dinyatakan bahwa UUP tidak memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara. Berdasarkan kesimpulan ini, maka negara telah melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negaranya khususnya kaum perempuan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM ini.

Kata Kunci: Hukum hak asasi manusia internasional, hak asasi perempuan, dan poligami.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| <i>Huruf Arab</i> | <i>Nama</i> | <i>Huruf Latin</i> | <i>Nama</i> |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | ša' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ḥ a' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | ṣ ad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍ ad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭ a | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓ a | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | waw | w | we |
| ه | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

B. Ta' Marbuṭ ah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| معلقة | Ditulis | Mu'alaqoh |
|-------|---------|-----------|
|-------|---------|-----------|

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

| | | | |
|-------|---------------|----------------|----------|
| _____ | <i>Fatḥaḥ</i> | <i>ditulis</i> | <i>a</i> |
| _____ | <i>Kasraḥ</i> | <i>ditulis</i> | <i>i</i> |
| _____ | <i>Ḍammaḥ</i> | <i>ditulis</i> | <i>u</i> |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|-------------------------------------|----------|----------------|--------------------|
| 1. <i>Fatḥaḥ</i> + <i>alif</i> | | <i>ditulis</i> | A |
| | النساء | <i>ditulis</i> | <i>an-nisā'</i> |
| 2. <i>Fatḥaḥ</i> + <i>ya' mati</i> | | <i>ditulis</i> | a |
| | مثنى | <i>ditulis</i> | <i>maṣnā</i> |
| 3. <i>Kasraḥ</i> + <i>ya' mati</i> | | <i>ditulis</i> | ī |
| | تستطيعوا | <i>ditulis</i> | <i>tastaṭ ṭī'ū</i> |
| 4. <i>Ḍammaḥ</i> + <i>wawu mati</i> | | <i>ditulis</i> | u |
| | تستطيعوا | <i>ditulis</i> | <i>tastaṭ ṭī'ū</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|--------------|
| 1. <i>Fatḥaḥ</i> + <i>ya' mati</i> | | <i>ditulis</i> | ai |
| | بين | <i>ditulis</i> | <i>baina</i> |
| 2. <i>Fatḥaḥ</i> + <i>wawu mati</i> | | <i>ditulis</i> | au |
| | ولو | <i>ditulis</i> | <i>walau</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

| | | | |
|---------|--|----------------|--------------------|
| اجتمئية | | <i>ditulis</i> | <i>ijtima'iyah</i> |
|---------|--|----------------|--------------------|

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

| | | |
|--------|----------------|------------------|
| القران | <i>ditulis</i> | <i>al-Qur'ān</i> |
| الاجمع | <i>ditulis</i> | <i>al-Ijma'</i> |



PERSEMBAHAN

Penyusunan karya ilmiah ini telah melewati banyak proses yang tidak akan pernah penulis lupakan. Sehingga penulis beranggapan bahwa ini adalah salah satu karya yang paling berharga dalam sejarah hidup penulis. Oleh karena itu, pantaslah kiranya apabila penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada:

Ayahanda (alm) H. Nur Muhammad Achroddin dan Ibunda Hj. Siti Aisyah

Serta

Yayah (alm) H. Ach. Kabul Yasin dan Ibunda Hj. Muzayyaroh

Dalam hidup penulis tidak ada orang yang lebih penulis kasihi selain mereka.

Mereka yang terus membimbing dan mendukung penulis agar bisa mencatatkan sejarah penulis sendiri. Mereka yang penulis sebutkan pertama adalah jawaban dari mengapa saya ada dan yang penulis sebutkan terakhir adalah mengapa saya harus ada. Secara khusus penulis juga persembahkan karya ini kepada *Ummah* Fatimatuz Zuhro, maturnuwun *ummah* dan

terimakasih kepada segenap saudara-saudaraku di Kabupaten Cilacap sebagai kampung halaman penulis.

MOTTO

Dulu saya mengatakan
“Hidup adalah proses, setiap orang didekatmu bahkan yang paling dekat
denganmu sekalipun hanya akan tahu hasil yang kamu capai bukan proses yang
kamu lalui
Kita lahir sendiri, mati pun akan sendiri
Hanya proses yang akan menentukan keberhasilanmu
Mandiri adalah kunci keberhasilanmu
Dan proses adalah amalmu”

Sekarang saya mengatakan
“Memang benar hidup adalah proses, tapi proses tersebut akan selalu didampingi
oleh orang terdekatmu, orang yang kamu kasahi dan orang yang mau berbagi
denganmu
Kita memang lahir sendiri dan matipun akan sendiri
Tapi, paling tidak kita dapat berdoa dan memohon kepada Allah SWT. agar kita
dapat mati di pangkuan orang yang paling kita kasahi
Tentunya, setelah semua mimpi besar kita teramini dan terdampingi
Hati dan pikiran yang letih, lelah dan lemah karena proses akan selalu dikuatkan
olehnya dengan cinta dan kasih sayang dunia-akhiratnya”

Terimakasih mimpi... dan terimakasih My Fawwas Ighnasia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat merampungkan karya ini dengan baik dan lancar. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya.

Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Poligami di Indonesia (Analisis *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)” ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Magister Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis sangat menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang sudah berkenan memberikan masukan yang sangat berharga bagi penulis. Sebagai langkah awal penyempurnaan tesis ini, untuk itu dengan segala hormat dan syukur, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Dr. Martinus Sardi, M.A. atas semua diskusi dan ilmu yang telah diturunkan kepada penulis. Sebagai pembimbing beliau begitu perhatian dan tanpa pamrih dalam memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis.
4. Dr. Syamsul Hadi, M.Ag. sebagai penguji dalam ujian tesis penulis.
5. Dr. H. Syafiq Mahmadah H., S.Ag., M.Ag sebagai penguji sekaligus ketua sidang dalam ujian tesis penulis.

6. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. sebagai penguji sekaligus sekretaris sidang dalam ujian tesis penulis.
7. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku bapak ideologis penulis.
8. Ibunda Siti Aisyah dan *Almarhum* Bapak H. Nur Muhammad Achroddin, yang selalu terpanjat doa, ridho dan kasih sayangnya bagi penulis.
9. Segenap keluarga Besar *Almarhum* H Nur Muhammad Achroddin; *Almarhum* Mas Arief Mahmudiono, Mas Cekot, Mas Sawah, Teh Tuti Wahyuningsih, Sunan Averroes dan keponakan-keponakanku.
10. *Almarhum* Yayah H. Ach. Kabul Yasin dan Ibunda Hj. Muzayyaroh yang *fatihah* penulis selalu tepanjat untuk mereka.
11. “My Fawwas Ighnasia” yang telah memotivasi bahkan selalu mengingatkan akan mimpi-mimpi terbesar penulis. Tanpa dukungannya karya ini mungkin tidak akan selesai dan “prasasti” sejarah masa depan tidak akan pernah tercatat. Terimakasih “bos.”
12. “Dua” Sunan Averroes yang selalu berada dalam hati penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu karya ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal kebijakan yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang sepatasnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun, sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini. Harapan penulis, karya ini akan bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis sendiri pada khususnya. Amin.

Yogyakarta, 21 Syawal 1434H.
17 Agustus 2014 M

Penulis

Nurhidayatuloh

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| PERSEMBAHAN..... | xii |
| MOTTO | xiii |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teori..... | 15 |
| F. Metode Penelitian..... | 23 |
| G. Sistematika Pembahasan dan Pertanggungjawaban Penulisan | 29 |
| | |
| BAB II TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN HAK PEREMPUAN | 32 |
| A. Hakikat Hak Asasi Manusia | 32 |
| B. Hukum HAM Internasional..... | 36 |
| 1. Pengertian Ilmu Hukum dan Hukum Internasional | 37 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 2. | Sumber Hukum Internasional | 41 |
| a. | Perjanjian Internasional..... | 44 |
| b. | Hukum Kebiasaan Internasional | 46 |
| c. | Prinsip-prinsip Umum Hukum..... | 50 |
| d. | Keputusan-keputusan Pengadilan | 52 |
| e. | Karya Hukum atau <i>Learned Writers</i> | 53 |
| 3. | Terikatnya Suatu Negara Dalam Perjanjian Internasional..... | 55 |
| 4. | Sumber Hukum di Indonesia dan Terikatnya Indonesia dalam Perjanjian Internasional..... | 65 |
| C. | Teori Keterhubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional..... | 79 |
| 1. | Teori Dualisme..... | 79 |
| 2. | Teori Monisme..... | 80 |
| 3. | Teori Transformasi dan Adopsi Khusus | 81 |
| D. | Pengaturan HAM tentang Perempuan dalam Ranah Internasional dan Penerapannya di Indonesia | 82 |
| 1. | Pengaturan HAM perempuan..... | 83 |
| 2. | HAM Perempuan di Indonesia..... | 88 |
| BAB III | POLIGAMI DALAM ISLAM, HAM DAN KONTEKS INDONESIA | 93 |
| A. | Pengertian Poligami | 93 |
| B. | Poligami dalam Hukum Islam..... | 95 |
| 1. | Landasan Hukum Poligami | 95 |
| 2. | Beberapa kelompok penafsiran tentang poligami | 98 |
| 3. | Poligami dalam Pandangan Ulama Fikih..... | 106 |
| C. | Poligami dalam Konteks Indonesia..... | 112 |
| 1. | Alasan Poligami | 114 |
| 2. | Syarat Poligami | 115 |
| 3. | Konsep Adil Menurut Para Ulama..... | 116 |

| | |
|--|------------|
| D. Poligami dalam HAM | 130 |
| E. Prinsip Kesetaraan CEDAW | 133 |
| 1. Prinsip non-Diskriminasi | 135 |
| 2. Tanggung Jawab Negara | 140 |
| a. Individu sebagai Subyek Hukum Internasional... | 146 |
| b. <i>Exhaustion of Local Remedies</i> | 148 |
| c. Doktrin Imputabilitas | 149 |
| 3. Prinsip Equality Substantif..... | 151 |
| BAB IV ANALISIS KESETARAAN PEREMPUAN DALAM CEDAW TERHADAP PERATURAN POLIGAMI DI INDONESIA | 154 |
| A. Poligami dalam Konteks non-Diskriminasi | 154 |
| 1. Aspek Diskriminasi | 154 |
| 2. Diskriminasi dalam Peraturan Poligami di Indonesia. | 158 |
| B. Poligami dalam Konteks Tanggung Jawab Negara | 168 |
| C. Poligami dalam konteks <i>equality</i> substantif..... | 186 |
| BAB V. PENUTUP..... | 195 |
| A. Kesimpulan | 195 |
| B. Saran..... | 198 |
| DAFTAR PUSTAKA | 200 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah mencatat berbagai diskriminasi laki-laki terhadap perempuan dalam semua ranah seperti keluarga, sosial, politik, ekonomi bahkan kepemimpinan.¹ Tidak jarang wanita hanya menjadi obyek hidup yang seringkali hanya diposisikan sebagai pelengkap semata. Dalam keluarga tidak sedikit perempuan harus difungsikan sebagai ibu rumah tangga, tidak lebih. Tugasnya harus mengurus suami, anak, dan rumah tangga. Hal semacam ini tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai bahwa manusia, pada dasarnya, telah diciptakan dengan kedudukan yang setara, tidak ada yang lebih diunggulkan satu sama lain, tidak ada yang lebih didominasi antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, mereka mempunyai keutamaan (فضل)² masing-masing. Keduanya diciptakan saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada manusia yang memungkirkan bahwa laki-laki membutuhkan perempuan, begitu juga sebaliknya.

¹ Dalam kenyataan, baik masa lalu maupun masa sekarang, dapat ditemukan contoh-contoh seperti laki-laki bisa memberikan suara dalam suatu pemilihan sedangkan perempuan dilarang atau dibatasi, laki-laki mendapat akses luas terhadap pekerjaan yang status bayarannya tinggi sedangkan perempuan dibatasi pada pekerjaan yang akses bayarannya rendah. Rochayah Machali, "Perspektif Ideologis dan Konsep Kesetaraan: Tinjauan Selayang Pandang" dalam Rochayah Machali (ed), *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 2.

² QS An-Nisā' (4): 3.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)..." Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971, *Al-Qur'an AL-Karim dan Terjemahannya ke Dalam Bahasa Indonesia*, (Riyadh: Perwakilan Bagian Percetakan dan Penerbitan Kementerian Agama, Waqaf, Da'wah dan Bimbingan Islam di Riyadh), hlm. 123.

Penciptaan perempuan dan laki-laki dapat dibedakan secara fisik. Akan tetapi lebih dari itu, keduanya mempunyai kedudukan setara. Perempuan mempunyai peran yang juga harus dihormati oleh laki-laki, bukan malah menjadi bahan untuk saling mendominasi dan mengalahkan. Peran perempuan dalam ranah keluarga, sosial, ekonomi, hukum bahkan politik niscaya harus diposisikan setara. Hal inilah yang menjadi akar filosofi mengapa hak-hak dan kebebasan wanita perlu diatur dan ditegakkan dalam kerangka hak asasi manusia (HAM) baik dalam ranah internasional maupun nasional.

Hukum internasional telah menyusun kerangka secara besar-besaran dalam rangka perlindungan HAM dari intervensi negara terutama pasca tahun 1945.³ Selain materi HAM yang terdapat dalam Piagam PBB (*United Nations Charter*), HAM juga menjadi bahasan utama dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Langkah ini merupakan titik awal bagi setiap bangsa dan individu atas penjaminan hak-haknya dalam berbagai ranah baik sosial, politik, hukum maupun dalam ranah lain. Jauh sebelum UDHR lahir, ide penegakan HAM juga tertuang dalam *Bill of Rights*⁴ (1689) yang di dalamnya telah dimunculkan ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu. Pada awalnya, tujuan penjaminan HAM merupakan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, tujuan penjaminan HAM tidak hanya berhenti sampai pada tataran tersebut. Konsepnya semakin berkembang, yaitu, mengarah kepada

³ D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law* (London: NW3 3PF, 2004), Hlm. 654.

⁴ Scot Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994). Hlm. 2.

penciptaan kondisi masyarakat oleh negara dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.⁵

Pengaturan secara spesifik HAM sebagai pengejawantahan dari UDHR adalah hak asasi khusus perempuan yang secara *de jure* telah dituangkan dalam sebuah konvensi mengenai penjaminan hak asasi manusia terhadap perempuan, yakni, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini telah diratifikasi dan disetujui dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/180 pada tanggal 18 Desember 1979. Pasal 2 CEDAW dirumuskan sebagai berikut:

Negara-negara pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuannya berusaha untuk; (a) Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat; (b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan; (c) Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

⁶ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Article 2: States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake:

- (a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;
- (b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;

Pasal di atas juga menyatakan dengan jelas bahwa realisasi pelaksanaan persamaan antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan melalui kebijakan hukum termasuk peraturan perundang-undangan (*legislative and other measures*) dalam bentuk undang-undang termasuk juga sanksinya.

Sebagaimana UDHR, CEDAW juga mengatur persoalan penjaminan hak asasi perempuan yang menghadapkan antara negara dan individu di mana sebagian besar pasalnya diawali dengan kata “*States Parties shall take...*”⁷ yang menandakan bahwa konvensi ini mengharuskan tindakan negara untuk melindungi hak asasi perempuan. Oleh karena itu, kewajiban pelaksanaan HAM, hak-hak perempuan, menjadi tanggungjawab negara yaitu kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), kewajiban untuk melindungi (*to protect*), dan kewajiban untuk menghormati (*to respect*) terhadap individu. Selain itu juga, CEDAW dengan tegas menuliskan *to ensure through competent national tribunals*⁸ untuk menjamin perlindungan bagi perempuan terhadap tindakan diskriminasi. Di satu sisi, dalam hal kewajiban negara, apabila negara tidak memberikan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kemudian, di

(c) *To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;*

(d) *To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;*

(e) *To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;*

(f) *To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;*

(g) *To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.*

⁷ *Ibid.*, Article 2, Article 3, Article 4, Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 15, Article 16.

⁸ *Ibid.*, Article 2 Paragraph (c).

sisi lain, apabila negara memberikan perlindungan dengan cara membuat peraturan perundang-undangan terkait, namun peraturan tersebut tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, maka negara juga dapat dianggap telah melakukan pelanggaran HAM.

Dalam konteks Indonesia, masalah poligami cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).⁹ Selain diatur dalam undang-undang tersebut, istilah poligami juga dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Banyak kalangan menduga bahwa pengaturan poligami yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas berasal dari doktrin agama, di mana dalam agama tersebut membolehkan seorang laki-laki untuk mengawini maksimal 4 (empat) orang istri.¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

¹⁰ QS An-Nisā' (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Berawal dari dugaan konsep agama inilah, aturan tentang poligami disahkan untuk kemudian dijadikan sebagai hukum positif nasional Indonesia. Akan tetapi terlepas dari pendapat tersebut, secara *de Jure* dan *de facto* aturan itu telah diundangkan di negara ini dan berlaku bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan (kecuali KHI yang hanya berlaku bagi umat Islam dan tingkat peraturannya hanya setingkat instruksi presiden atau INPRES). Bahkan, baru-baru ini terdapat sebuah kelompok yang menamakan dirinya dengan Club Poligami¹¹ dengan syarat utama menjadi anggotanya adalah laki-laki tersebut harus sudah berpoligami. Hal ini mengindikasikan bahwa poligami di negara ini nampaknya semakin lestari.

Peraturan perundang-undangan ini diperjelas dengan diberikannya kesempatan kepada seorang laki-laki untuk dapat menikahi perempuan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, namun tidak memberikan ruang yang sama terhadap perempuan. Menjadi permasalahan apakah hal ini juga merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan di mana secara kodrati perempuan tidak akan mau untuk diduakan, sedangkan poligami juga akan berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan yang semakin menjadi di dalam keluarga. Apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini sejalan dengan HAM yang telah dirumuskan dalam Deklarasi Universal HAM

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an AL-Karim...*, hlm. 115.

¹¹ <http://www.idikarawang.com/?pilih=lihat&id=69>, akses tanggal 20 Mei 2013 Pukul 15.30 WIB.

(UDHR)¹² dan CEDAW¹³ di mana Indonesia telah meratifikasinya sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dan telah menjadi standarisasi HAM negara-negara di dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan poligami di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memposisikan perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, terutama prinsip kesetaraan?
2. Apakah Indonesia sebagai negara dapat dibebani pertanggungjawaban ketika dalam peraturan perundang-undangannya mengatur secara tegas ketentuan poligami?

¹² *Universal Declaration of Human Rights, Article 16:*

1. *Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.*
2. *Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.*
3. *The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.*

¹³ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Article 16: 1) States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:*

- (a) *The same right to enter into marriage;*
- (b) *The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;*
- (c) *The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan apakah ketentuan poligami di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memosisikan perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, terutama prinsip kesetaraan.
- b. Menjelaskan apakah negara Indonesia dapat dikenai pertanggungjawaban ketika dalam peraturan perundang-undangannya mengatur ketentuan poligami.

2. Kegunaan

Penelitian ini berusaha mengangkat khazanah pengetahuan hukum positif Indonesia dikaitkan dengan hukum internasional terutama tentang poligami dalam hak asasi manusia dan praktiknya di pengadilan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Sumbangan informasi ilmiah pada pelbagai kajian hukum keluarga di Indonesia, terutama mengenai poligami di Indonesia.
- b. Sebagai kontribusi kepada masyarakat luas tentang sejauh mana perlindungan negara terhadap perempuan terutama yang berkenaan dengan poligami.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang dilakukan penyusun adalah dari berbagai karya ilmiah selain berbentuk buku juga berbentuk karya ilmiah yang sudah ada.

Skripsi Evi Puspita Sari “*Menopause Sebagai Alasan Poligami*”¹⁴, membahas mengenai perubahan fungsi seksual wanita yang mengalami *menopause* berpengaruh terhadap hubungan suami isteri, padahal hubungan seksual tersebut memiliki peranan yang sangat penting demi terciptanya kebahagiaan rumah tangga. Hasil dari skripsi itu ialah *pertama* hakim-hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa perkara permohonan izin poligami dengan alasan *menopause* telah sesuai dengan Hukum Islam secara umum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, *kedua* dalam memberikan izin poligami tersebut pada hakikatnya sangat tergantung pada isteri, apabila isteri menyatakan kesediaannya untuk dimadu maka alasan ini akan menjadi dasar yang kuat dalam pembolehan izin poligai tersebut.

Skripsi Anik Sofwatin “*Izin Poligami Akibat Suami Zina (Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003)*”, menyimpulkan hakim pertama menggunakan alasan zina sebagai alasan sekunder dalam memutuskan perkara tersebut dengan argumentasi bahwa implementasi ketentuan poligami diperketat dengan adanya ketentuan bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan hakim kedua menggunakan zina sebagai alasan primer dengan argumentasi; poligami telah dikehendaki oleh para pihak, telah memenuhi syarat poligami yang diatur dalam ketentuan hukum

¹⁴ Evi Puspita Sari, “Menopause Sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman 1999-2000)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

positif, alasan pemohon dalam mengajukan izin poligami dibenarkan oleh hukum, dan hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum positif tapi juga hukum *syar'i* dengan mementingkan terciptanya rasa keadilan.¹⁵

Skripsi oleh Nurhidayatuloh dengan judul Pertimbangan hakim dalam kasus poligami membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus poligami yang terjadi diseluruh Pengadilan Agama tingkat pertama di Provinsi DIY. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif-yuridis. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah hakim di DIY secara keseluruhan mengizinkan poligami yang di dalamnya tanpa memenuhi syarat alternatif. Kemudian yang menarik juga bahwa terdapatnya karena faktor lain seperti karena hubungannya sudah terlalu jauh dengan wanita lain juga menjadi alasan hakim menerima permohonan poligami pemohon.¹⁶

Skripsi oleh Eko Eni Setyaningsih dengan judul poligami dalam perspektif hukum Islam di Indonesia dan hak asasi manusia dengan rumusan masalahnya bagaimana poligami dalam perspektif hukum Islam di Indonesia/KHI dan hak asasi manusia/CEDAW dan relevansi poligami untuk masyarakat Indonesia masa sekarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-sosiologis dengan teori konflik *maqashid asy-syari'ah*. Hasil penelitian yang didapat adalah poligami dalam perspektif KHI sangat bias gender dan alasan poligami sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 59 KHI tidak tepat karena bertentangan

¹⁵ Anik Sofwatin, "Izin Poligami Akibat Suami Zina (Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

¹⁶ Nurhidayatuloh, "Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama DIY Tentang Poligami Tahun 2006)", *Skripsi* Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

dengan nilai-nilai penegakan hak asasi manusia. Poligami juga saat ini memperlihatkan kecenderungannya pada *kemadharatan* dalam rumah tangga yang mengakibatkan dampak negatif terhadap anak dan isteri.¹⁷

Penelitian Rizka Baroroh yang berjudul pendapat aktivis pusat studi wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang poligami dalam Islam mempermasalahkan tentang bagaimana pendapat aktivis pusat studi wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap poligami dan bagaimana landasan pemikiran yang digunakan oleh aktivis pusat studi wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menafsirkan ayat yang berhubungan dengan poligami. Penelitian ini menggunakan penelitian kasus dengan sifat eksploratif. Teori yang digunakan adalah teori *double movement* milik Fazlur Rahman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa poligami menurut pendapat aktivis pusat studi wanita UIN Sunan Kalijaga sifatnya boleh dalam kondisi darurat sosial, bukan darurat individu dengan pra-syarat suami harus yakin bahwa dirinya mampu bersikap adil kepada para isterinya baik secara materil maupun cinta kasih sayang.¹⁸

**Tabel 1: Telaah Pustaka
(Sumber diolah oleh Penulis)**

| No | Nama | Judul | Rumusan masalah | Pendekatan | Jenis Penelitian | Hasil Penelitian yang merupakan jawaban rumusan masalah |
|----|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------|------------------|---|
| 1 | Evi Pus-pita | <i>Menopause Sebagai Alasan</i> | 1. bagaimana hak-hak | Yuridis-norma | Penelitian | <i>pertama</i> hakim-hakim di Pengadilan Sleman Agama dalam |

¹⁷ Eko Eni Setyaningsih "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia," *Skripsi* Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁸ Rizka Baroroh "Pendapat Aktivis Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Poligami Dalam Islam" *Skripsi* Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

| | | | | | | |
|---|---------------|---|---|------------------|--|---|
| | Sari | <i>Poligami</i> (studi di Pengadilan Agama Sleman) | di Pengadilan Agama Sleman memeriksa izin poligami dengan alasan menopause? 2. faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam izin poligami tersebut? | tif | n lap ang an | memeriksa perkara permohonan izin poligami dengan alasan <i>menopause</i> telah sesuai dengan Hukum Islam secara umum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, <i>kedua</i> dalam memberikan izin poligami tersebut pada hakikatnya sangat tergantung pada isteri, apabila isteri menyatakan kesediaannya untuk dimadu maka alasan ini akan menjadi dasar yang kuat dalam pembolehan izin poligai tersebut |
| 2 | Anik Sofwatin | <i>Izin Poligami Akibat Suami Zina (Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003)</i> | 1. bagaimana izin poligami akibat suami zina di Pengadilan agama Yogyakarta? | Yuridis-normatif | Pe nel itia n lap ang an | alasan zina sebagai alasan sekunder dalam memutuskan perkara tersebut dengan argumentasi bahwa implementasi ketentuan poligami diperketat dengan adanya ketentuan bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku 2. menggunakan zina sebagai alasan primer dengan argumentasi; poligami telah dikehendaki oleh para |

| | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|----------------------|--------------------|---|
| | | | | | | <p>pihak, telah memenuhi syarat poligami yang diatur dalam ketentuan hukum positif, alasan pemohon dalam mengajukan izin poligami dibenarkan oleh hukum, dan hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum positif tapi juga hukum syar'i dengan mementingkan terciptanya rasa keadilan</p> |
| 3 | Nurhidayatulloh | Pertimbangan hakim dalam kasus poligami | 1. bagaimana pertimbangan hakim? | Normatif-yuridis | Penelitian pustaka | 1. Hakim mengizinkan poligami tanpa memenuhi syarat alternatif dan karena faktor lain seperti karena hubungannya sudah terlalu jauh dengan wanita lain. ¹⁹ |
| 4 | Eko Eni Setyaningsih | poligami dalam perspektif hukum Islam di Indonesia dan hak asasi manusia | Bagaimana poligami dalam perspektif hukum Islam di Indonesia/KHI dan hak asasi manusia/CEDAW? | filosofis-sosiologis | penelitian pustaka | Poligami dalam perspektif KHI sangat bias gender dan alasan poligami sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 59 KHI tidak tepat karena bertentangan dengan nilai-nilai penegakan hak asasi manusia. Poligami juga saat ini memperlihatkan kecenderungannya pada kemadharatan dalam rumah tangga yang |

¹⁹ Nurhidayatulloh, "Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama DIY Tentang Poligami Tahun 2006)", Skripsi Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

| | | | | | | |
|---|---------------|--|---|-------|-------------|---|
| | | | Bagaimana relevansi poligami untuk masyarakat Indonesia masa sekarang ? | | | mengakibatkan dampak negatif terhadap anak dan isteri. |
| 5 | Rizka Baroroh | Pendapat aktivis pusat studi wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang poligami dalam Islam | Bagaimana pendapat aktivis pusat studi wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap poligami ? Bagaimana landasan pemikiran yang digunakan oleh aktivis pusat studi wanita UIN Sunan Kalijaga | Kasus | eksploratif | Bahwa poligami menurut pendapat aktivis pusat studi wanita UIN Sunan Kalijaga sifatnya boleh dalam kondisi darurat sosial, bukan darurat individu dengan prasyarat suami harus yakin bahwa dirinya mampu bersikap adil kepada para isterinya baik secara materil maupun cinta kasih sayang. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Yogyakarta dalam menafsirkan ayat yang berhubungan dengan poligami ? | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Dalam pencermatan penulis, kajian terhadap poligami di Indonesia meskipun sudah banyak, namun demikian sepanjang pengetahuan penulis sejauh ini belum ada yang secara ekspilisit membahas masalah bagaimana hukum hak asasi manusia internasional dalam memandang ketentuan poligami di Indonesia, selain itu juga yang membuat berbeda karya tulis ini dengan karya tulis yang lain adalah tinjauan sudut pandang hak asasi manusia melalui teori kesetaraannya dan tanggung jawab negara yang dijadikan sebagai sudut pandang khusus dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Salah satu wacana yang paling menarik dalam dua dekade terakhir adalah konflik antara dua ideologi besar yang berbeda dalam penerapan hak asasi manusia dalam skala yang lebih luas, yakni universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*). Teori universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya primitif yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya Barat. Di sisi lain, relativisme budaya menyatakan sebaliknya bahwa suatu budaya

tradisional tidaklah dapat diubah²⁰ dan mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber kebebasan hak atau kaidah moral.²¹

Kaidah moral ini merupakan dasar dari doktrin hak asasi manusia yang berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universalitas yang melekat pada seluruh umat manusia dan diidentifikasi terhadap kepentingan kemanusiaan tertentu yang bersifat fundamental.²² Moral yang bersifat universal ini di Eropa terkait dengan tulisan Aristoteles dalam karyanya *Nichomachean Ethics* yang secara detail menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Kebutuhan akan suatu ketertiban alamiah ini kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya ciptaan manusia. Hukum alam ini sudah ada sejak sebelum manusia mengenal konfigurasi sosial dan politik.²³

Sejalan dengan prinsip hukum alam tersebut, berkenaan dengan moral yang bersifat universal, Cassese²⁴ berpendapat bahwa dunia dewasa ini telah berubah yang disebabkan oleh ideologi HAM dan oleh prinsip menentukan nasib sendiri. Fahaman individualisme negara tradisional untuk sebagian telah dilemahkan

²⁰ Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 18-19.

²¹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (London: Cornell University, 2003), hlm. 89-93.

²² Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi...*, hlm. 19.

²³ *Ibid.*

²⁴ Antonio Cassese (1 January 1937 – 21 October 2011) was an Italian jurist who specialized in public international law. He was the first President of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the first President of the Special Tribunal for Lebanon which he presided over until his resignation on health grounds in 1 October 2011. Antonio Cassese, http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Cassese, akses 13 Agustus 2014 pukul 11. 32 WIB.

oleh suatu kesadaran baru mengenai kebutuhan kolektif masyarakat. Dahulu masyarakat internasional telah dibimbing oleh kaidah Spinoza yang telah dikemukakan pada tahun 1677 “karena kemerdekaan atau kekuatan batin adalah kebajikan individu, maka sebuah negara tidak mengetahui nilai yang lain selain dari nilai keamanannya sendiri”. Namun, dewasa ini negara-negara juga dipengaruhi oleh nilai-nilai lain karena takut dipersalahkan, dicela, dikritik dan dalam keadaan-keadaan yang ekstrem didelegitimasi oleh mayoritas anggota masyarakat yang lain. Dengan kata lain, saat ini kita memiliki suatu skala nilai yang harus dihormati negara. Secara berurutan pertama adalah nilai tentang perdamaian, penghormatan atas martabat manusia dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri.²⁵

Di sisi lain, pengaturan tentang HAM juga telah mendapat restu dari Majelis Umum PBB dengan resolusinya yang berbentuk Deklarasi HAM Universal dan terejawantahkan di dalam instrumen kovenan internasional seperti halnya *International Covenant on the Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on the Economic, Social and Cultural Rights*, (ICESCR) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Kesemua instrumen hukum ini memiliki perannya masing-masing dalam ranah internasional, khususnya CEDAW yang memiliki peran pengaturan lebih kepada hak-hak asasi perempuan.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women adalah salah satu *international convention* yang menjamin hak-hak

²⁵ Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Terj. A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 277.

perempuan secara spesifik dan komprehensif yang dijadikan alat untuk selalu menagih agar pemerintah selalu berada di dalam jalur HAM. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Arti ratifikasi ini bagi Indonesia adalah tunduknya negara tersebut terhadap aturan hukum internasional, CEDAW. Sehingga ketika negara Indonesia telah meratifikasi hukum perjanjian internasional seperti CEDAW, maka Indonesia akan secara otomatis terikat dengan hukum dan nilai-nilai yang terdapat dalam perjanjian internasional tersebut.

Sesuai dengan prinsip umum *Pacta Sunt Servanda*, hal ini berarti bahwa Indonesia terikat untuk melaksanakan dengan ‘itikad baiknya’ kewajiban-kewajiban yang dipikul sesuai dengan perjanjian²⁶ yang terdapat dalam CEDAW. Bahkan secara ekstrem menjadi keharusan dari semua negara untuk melaksanakan dengan itikad baiknya kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum lainnya. Negara tidak diperbolehkan untuk meminta agar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasar maupun perundang-undangannya sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya.²⁷ Sehingga ketika ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka peraturan perundang-undangan itulah yang harus dikalahkan. Inilah yang dimaksud dengan sumber hukum Indonesia juga berasal dari traktat atau perjanjian internasional.

²⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional* (Jakarta: PT Tatanusa, 2008), hlm. 81.

²⁷ *Ibid.*

CEDAW memberikan suatu kerangka kerja untuk mengajukan isu-isu perempuan yang penting dengan dasar pengertiannya adalah non-diskriminasi. Substansi CEDAW di dasarkan oleh tiga prinsip yang saling berhubungan, yaitu:²⁸ prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, prinsip kewajiban negara (*state obligation*). Pasal 1 CEDAW dengan tegas menyebutkan “diskriminasi terhadap perempuan” meliputi pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya²⁹ terhadap kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, tercakup di dalamnya.³⁰

Dalam beberapa hal, permasalahan tentang HAM perempuan yang terjadi di Indonesia terjadi pada beberapa ranah lingkup sosial, yakni, pertama HAM dalam lingkup keluarga. Hak asasi perempuan seringkali diabaikan dengan alasan kodrati yaitu sebagai posisi yang inti di dalam keluarga. Namun, menjadi pilar bukan berarti bahwa harus mengorbankan hak asasinya. Kedua adalah partikularisme budaya. Budaya untuk menerapkan budaya-budaya tertentu dalam kehidupan masyarakat didasarkan oleh keyakinan-keyakinan agama yang

²⁸ Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 314.

²⁹ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Article 1* “For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.”

³⁰ <http://www.lbh-apik.or.id/srn-pers-poligami.htm>, akses tanggal 12 Februari 2013.

merupakan kewajiban-kewajiban yang tidak boleh ditawar lagi. Penerapan peraturan daerah yang didasarkan oleh pertikularisme budaya tertentu termasuk di dalamnya tradisi tertentu yang mengekang perempuan tidaklah dapat dibenarkan. Pembatasan terhadap perempuan seperti nikah beda agama dan praktik poligami adalah pelanggaran menurut CEDAW.³¹

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap CEDAW, wajib memberikan perlindungan bagi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara.³² Dalam hal ini bentuk perlindungannya adalah diformulasikannya peraturan perundang-undangan yang mencerminkan sikap kesetaraan, non-diskriminasi dan kewajiban negara. Apakah tidak sebaiknya ketentuan ini disetarakan apabila laki-laki dapat mengawini lebih dari seorang isteri, berlaku juga sebaliknya atau jika perempuan hanya diperbolehkan kawin dengan seorang laki-laki, hal ini juga berlaku sebaliknya atau bahkan ketentuan mengenai jumlah ini dihapuskan saja oleh karena selain sudah bersinggungan dengan hak asasi seseorang untuk menikah, juga sarat akan kepentingan kelompok tertentu.

Secara khusus, di Indonesia, pengaturan HAM telah diundangkan di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi

³¹ Gadis Arivia, *Feminisme...*, hlm. 312.

³² <http://www.lbh-apik.or.id/srn-pers-poligami.htm>, akses tanggal 12 Februari 2013.

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan makna dari diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.³³

Dalam memahami undang-undang ini, Bagir Manan mendasarkannya pada tiga bagian: *pertama*; HAM dipahami dalam terminologi hubungan atau *relationship*. Hak harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama masyarakat atau komunitas berhubungan dengan hak-hak seorang individu. *Kedua*; dalam pengembangan HAM, berarti menerima adanya kewajiban atau tanggung jawab manusia. *Ketiga*; HAM harus dipahami sebagai satu-kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang pada akhirnya tertuju pada satu hak yaitu hak untuk menjadi manusia atau *right to be human*.³⁴

Dalam membahas persoalan di atas, penulis akan menggunakan teori kesetaraan dalam CEDAW yang dikemukakan oleh Alda Facio and Martha I. Morgan. Dalam teorinya mereka mengatakan bahwa prinsip kesetaraan atau *CEDAW's Principles of Equality* secara spesifik terbagi ke dalam tiga prinsip

³³ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (3).

³⁴ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum, 2001), hlm. 27.

utama yaitu: prinsip non-diskriminasi, prinsip tanggung jawab negara dan prinsip kesetaraan substantif.³⁵

Prinsip non-diskriminasi secara lengkap terdapat di dalam Pasal 1 CEDAW dengan kata "*discrimination against women*" prinsip ini mencakup paling tidak lima unsur seperti *distinction*, *exclusion* atau *restriction*, apakah tindakan diskriminasi adalah tindakan yang baik bertujuan (*purpose*) ataupun berakibat (*effect*), apakah diskriminasi tersebut sifatnya parsial atau total, apakah diskriminasi berada pada *level* pengakuan (*recognition*), penikmatan (*enjoyment*) atau penggunaan (*exercise*), dan apakah diskriminasi tersebut berada pada ranah yang diatur di dalam CEDAW.

Teori pertanggungjawaban negara yang dikemukakan oleh Malcom N. Shaw menyatakan bahwa tanggung jawab negara merupakan prinsip yang fundamental dalam hukum internasional. Ia menyatakan beberapa karakteristik tanggung jawab negara bergantung pada faktor berikut: 1) adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; 2) adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan 3) adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

³⁵ *The three principles that make up CEDAW's concept of equality: the principle of nondiscrimination, the principle of state obligation and the principle of substantive equality, or equality of results.* Alda Facio and Martha I. Morgan, *Equity or Equality for Women: Understanding of CEDAW's Equality Principles* (Kuala Lumpur: International Women's Right Action Watch Asia Pacific, 2009), hlm. 2.; *Equity or Equality for Women? Understanding CEDAW's Equality Principles*, <http://www.law.ua.edu/pubs/lrarticles/Volume%2060/Issue%205/faciot.pdf>, akses tanggal 21 Juli 2014 pukul 11.46 WIB.

Menurutnya, tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan teori kesalahan dan teori resiko. Teori kesalahan adalah berkenaan dengan tanggung jawab negara terhadap tindakannya yang melanggar hukum atau kelalaiannya itu mutlak atau apakah perlu adanya pembuktian kesalahan atau kehendak dari pejabat atau agen negara. Kemudian teori resiko atau bisa disebut dengan teori obyektif. Teori ini menyatakan bahwa tanggung jawab negara adalah mutlak dalam pengertian ketika seorang pejabat atau agen negara telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, negaranya bertanggung jawab menurut hukum internasional tanpa harus dibuktikan apakah tindakan tersebut dilaksanakan dengan maksud baik atau jahat.³⁶

Prinsip ketiga adalah prinsip *equality substantive* di mana untuk tercapainya prinsip ini memerlukan dua macam tindakan negara yaitu tindakan untuk terpenuhinya kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dan tindakan untuk mengoreksi ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Karena metode akan menentukan hasil penelitian yang akan diperoleh. Metode penelitian harus sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Dengan menggunakan metode ini, tujuan penelitian yang dilakukan akan dapat tercapai dengan baik dan konsisten.

³⁶ Malcom N. Shaw, *International Law, Sixth Edition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm. 778.

Penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian normatif.³⁷ Selain itu, penelitian ini dapat juga disebut dengan penelitian doktrinal³⁸ yakni sebuah penelitian yang bertujuan untuk meneliti perkembangan peraturan perundang-undangan (*das sollen*) atau dalam ruang lingkup hukum internasional adalah perkembangan perjanjian internasional atau resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB dengan pendekatan yuridis formal.

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang akan penulis lakukan adalah termasuk penelitian pustaka (*library research*),³⁹ yakni, jenis penelitian yang datanya diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan kepustakaan. Studi ini diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang dan sampai ke mana kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat.⁴⁰ Dalam hal ini data yang paling pokok digunakan adalah kovenan-kovenan dan perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi manusia serta peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang hak asasi manusia dan poligami. Selain kovenan dan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah ini juga menggunakan doktrin dan teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum internasional terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab negara.

³⁷ Soejono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 13.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 83.

³⁹ H. Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 11.

⁴⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 93

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif-analitis, yakni suatu metode penelitian yang mengembangkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.⁴¹ Dalam hal ini kovenan-kovenan dan perjanjian internasional tentang HAM dihubungkan dengan regulasi tentang poligami di Indonesia yang ada dalam kenyataan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai. Pendekatan ini berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian.⁴² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai hasil yang maksimal adalah:

a. Pendekatan normatif

Pendekatan penelitian normatif dapat juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yakni, penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya.⁴³ Dalam hal ini, masalah yang akan diteliti didasarkan pada doktrin-doktrin atau teori-teori hukum hak asasi

⁴¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntunan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.84

⁴² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 56.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 25.

manusia dan hukum internasional terutama yang berkaitan dengan teori kesetaraan dan teori tanggung jawab negara.

b. Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis atau dapat disebut dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁴⁴ Dalam penelitian ini pendekatan yuridis dilakukan dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan didasarkan pada ketentuan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah poligami.

4. Sumber Data atau Sumber Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat⁴⁵ atau otoritatif, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu,⁴⁶ yang terdiri dari kovenan-kovenan internasional, resolusi dan statuta internasional yang yang berhubungan dengan tanggung jawab negara dan HAM. Seperti *Universal Declaration of Human Rights*,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

⁴⁶ Mukti Fadjar ND., dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penerlitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 157.

CEDAW, UUHAM, UUP dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan poligami dan HAM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer⁴⁷ yaitu terdiri dari buku-buku pustaka, hasil penelitian, jurnal ilmiah, surat kabar, internet⁴⁸ dan sebagainya yang memberikan penjelasan tentang tanggung jawab negara dan hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder ini berbentuk doktrin-doktrin terdapat dalam karya-karya para ilmuwan hukum internasional seperti Malcom N. Shaw dalam bukunya *International Law*, Sumaryo Suryokusumo dalam *Studi Kasus Hukum Internasional* dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder⁴⁹ seperti halnya ensiklopedi hukum dan kamus hukum. Selain itu, dapat pula bahan hukum tersier adalah bahan non-hukum sepanjang berkaitan dan mempunyai relevansi dengan penelitian.⁵⁰

5. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

Metode ini bekerja dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif...*, hlm. 13.

⁴⁸Mukti Fadjar ND., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penerlitan...*, hlm. 158.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif...*, hlm. 13.

⁵⁰Mukti Fadjar ND., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penerlitan...*, hlm. 158.

berupa catatan, buku dan sebagainya,⁵¹ dalam hal ini adalah kovenan internasional tentang HAM, perjanjian-perjanjian internasional dan karya-karya hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

6. Analisis data

Semua sumber bahan hukum baik sumber bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan hukum internasional dan hak asasi manusia berorientasi pada sifat penulisan deskriptif-analitis dengan teknik analisis data kualitatif.⁵² Maka dari itu, penulis dapat mencari letak korelasi bagaimana poligami dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia dan bagaimana tanggung jawab negara terhadap ketentuan tersebut.

Pengambilan kesimpulan penelitian ini menggunakan prosedur penalaran deduktif⁵³ yakni proses yang berawal dari proposisi-proposisi umum dalam bentuk peraturan internasional yang diterapkan pada suatu kasus. Dalam hal ini, berkenaan dengan CEDAW yang diratifikasi oleh Indonesia dan apa yang seharusnya dilakukan terhadap UUP Tahun 1974 dan tanggung jawab negara yang ditimbulkan ke dalam ketentuan hukum tentang poligami yang berlaku di negara Indonesia.⁵⁴

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

⁵² Qualitative research is an inductive approach and its goal to gain a deeper understanding of a person's or group's experience. Sari Wahyuni, *Qualitative Research Method Theory and Practice* (Jakarta: Salemba empat, 2012), hlm. 1.

⁵³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 10.

⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

**Tabel 2: Metode Penelitian
(Sumber diolah oleh Penulis)**

| Permasalahan | Data yang dibutuhkan | Sumber data | Teknik pengumpulan data | Teknik analisis data |
|---|---|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Apakah ketentuan poligami di Indonesia yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangannya telah memposisikan perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia? | Kovenan-kovenan dan perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan | UDHR, CEDAW, UUP, KHI, PP | Dokumentasi | Analisis kualitatif |
| Apakah negara dapat dianggap telah melakukan pelanggaran HAM berdasarkan peraturan-perundang-undangan tentang poligami? | Peraturan perundang-undangan di Indonesia, ratifikasi kovenan internasional | UU tentang Perkawinan, Undang-undang ratifikasi ICCPR dan ICESCR, dll. | Dokumentasi | Analisis kualitatif |

G. Sistematika Pembahasan dan Pertanggungjawaban Penulisan

Dalam tulisan ini secara umum akan dibagi ke dalam lima bab di mana pada masing-masing bab akan memberikan deskripsi masing-masing persoalan sesuai dengan masalah yang diteliti pada tulisan ini.

Pada bab pertama, yakni bab pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika dan pertanggungjawaban penulisan. Bab ini menjadi penting karena pada bab ini dipaparkan secara jelas tentang masalah-masalah yang diteliti sehingga menjadikan tulisan ini fokus pada persoalan tertentu yang menjadi perhatian dalam tulisan ini.

Bab kedua adalah bab tinjauan hukum internasional tentang HAM dan hak perempuan yang dibagi ke dalam beberapa sub bab yakni membahas tentang hakikat HAM, hukum HAM internasional, dan pengaturan HAM tentang perempuan dalam ranah internasional dan penerapannya di Indonesia. Pembahasan ini menjadi penting karena tinjauan hukum internasional sebagai ukuran dasar bagaimana suatu perjanjian internasional dapat berlaku dan mengikat bagi suatu negara terutama berkenaan dengan hak asasi perempuan.

Bab ketiga secara garis besar akan membahas tentang poligami dalam Islam dan hak asasi manusia. Kemudian bagaimana hukum HAM tersebut mengatur persoalan poligami khususnya di Indonesia. Pembahasan bab ini menjadi penting sebab di dalamnya akan memerinci bagaimana Hukum HAM internasional memandang persoalan poligami.

Bab keempat membahas hasil penelitian tentang bagaimanakah regulasi hak asasi manusia internasional melindungi perempuan dalam hal poligami dan kedudukan perempuan dalam ketentuan poligami di Indonesia dikaitkan dengan peran negara (*to fulfill, to protect, to respect*) untuk melindungi hak-haknya dari diskriminasi.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran. Bagian ini memberikan ringkasan hasil penelitian yang telah dicapai ke dalam bentuk ringkasan pendek. Selain itu juga saran-saran yang berkenaan langsung terhadap hasil penelitian juga menjadi bagian penting dalam bab ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada uraian yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, untuk menjawab persoalan yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

Pertama berkenaan dengan apakah ketentuan poligami di Indonesia telah memposisikan perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Dalam memecahkan persoalan ini, penulis menggunakan teori kesetaraan yang mencakup tiga prinsip, yaitu, prinsip non-diskriminasi, prinsip tanggung jawab negara, dan prinsip *equality* substantif.

Pada prinsip non-diskriminasi terdapat lima aspek dan berdasarkan kelima aspek tersebut dapat dikatakan bahwa ketentuan poligami yang terdapat di dalam UUP bersifat diskriminatif. Letak diskriminasi undang-undang ini adalah pertama pada terpenuhinya unsur *distinction* yang merupakan unsur diskriminasi; kedua, pada diaturnya ketentuan poligami yang bersifat sebagai tujuan langsung juga terpenuhi; ketiga pada poligami yang merupakan diskriminasi parsial dari undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga; keempat pada aspek pengakuan (*recognition*) dimana poligami dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan

yang berbentuk undang-undang dan peraturan pemerintah; kelima adalah poligami termasuk dalam bidang perkawinan.

Prinsip kedua penulis menggunakan teori tanggung jawab negara milik Malcom N. Shaw yang menyatakan beberapa karakteristik tanggung jawab negara bergantung pada faktor adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara, dan adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Kewajiban hukum internasional muncul ketika suatu negara telah melakukan perjanjian dengan negara lain atau negara-negara lain yang kemudian menyatakan untuk tunduk terhadap perjanjian itu. Indonesia dalam hal ini telah menyatakan tunduk terhadap ketentuan dalam CEDAW dengan melakukan ratifikasi terhadap CEDAW. Ratifikasi inilah yang mengakibatkan munculnya kewajiban internasional terhadap Indonesia.

Perbuatan atau kelalaian yang dilakukan Indonesia adalah dengan membiarkan UUP tanpa dilakukan revisi sampai saat ini dan negara melalui lembaganya, yakni, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sesuai dengan doktrin imputabilitas sebagai fiksi hukum dalam hukum internasional, maka perbuatan ketiga organ negara tersebut dapat dianggap sebagai tindakan negara yang pada akhirnya menimbulkan tanggung jawab negara.

Berkenaan dengan kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum, penulis menemukan bahwa kerugian yang diakibatkan dalam peraturan poligami ini berupa kerugian imateriil. Cukup sulit untuk membuktikan kerugian materiilnya. Untuk mendukung argumentasi penulis ini, penulis telah melakukan penelitian di pengadilan agama dan telah mewawancarai beberapa hakim di seluruh provinsi di DIY. Dari penelitian tersebut adalah data yang membuktikan bahwa pengajuan ijin poligami tidak sesulit yang diatur dalam UUP. Dari putusan pengadilan yang ada di DIY semua hakim bersepakat bahwa apabila semua syarat baik kumulatif dan alternatif terpenuhi, maka poligami dapat diijinkan. Bahkan yang lebih mengejutkan penulis, bahwa ketika kedua syarat tersebut juga tidak terpenuhi, berdasarkan kasus yang diteliti oleh penulis ditemukan juga hakim semuanya memutuskan untuk memberikan ijin poligami. Hal ini menjadi preseden yang kurang baik bahwa dengan adanya peraturan poligami yang ada dalam UUP, telah membuka diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini telah menjadi teror paling tidak telah dirasakan oleh empat puluh empat istri yang telah berperkara di pengadilan agama di DIY.

Prinsip *equailty* substantif menyatakan bahwa ada dua macam tindakan negara yang harus dilakukan. Pertama, tindakan untuk terpenuhinya kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, tindakan untuk mengkoreksi ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dari penelitian yang penulis lakukan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh negara untuk terpenuhinya kesetaraan dalam hal poligami beigtu juga tindakan korektif. Hal ini

dibuktikan dengan masih berlakunya UUP sampai saat ini dan nampaknya juga belum nampak itikad dari pemerintah untuk melakukan revisi terhadapnya.

Kedua berkenaan dengan apakah negara Indonesia dapat dibebani pertanggungjawaban. Berdasarkan penelitian penulis dengan menggunakan pisau analisis teori Malcom N. Shaw, bahwa Indonesia secara hukum dapat dikenai pertanggungjawaban sebagai negara selama masih belum melakukan revisi terhadap UUP. Hukum internasional akan tetap mewajibkan Indonesia untuk segera merevisi ketentuan poligami dalam UUP dengan cara apapun agar tidak terjadi diskriminasi secara terus menerus terhadap perempuan baik melalui undang-undang maupun dengan PERPU.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, nampaknya persoalan poligami merupakan persoalan yang sangat kompleks yang berkaitan dengan hukum dan sosial. Tidak hanya hukum nasional, akan tetapi hukum internasional juga mempunyai peranan penting untuk menjaga perlindungan HAM di setiap negara di dunia ini. Oleh karena itu beberapa saran penulis berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Bahwa perlindungan HAM (*to fulfill, to protect* dan *to respect*) adalah menjadi tanggung jawab semua organ negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dan Indonesia wajib melakukan amandemen terhadap UUP dengan cara apapun.
2. Supaya tidak terjadi diskriminasi yang lebih banyak lagi yang disebabkan oleh UUP, maka Indonesia wajib segera mengamandemen UUP dengan undang-

undang baru yang lebih mengakomodir nilai-nilai HAM khususnya dalam hal poligami.

3. Oleh karena perubahan undang-undang ke arah penghormatan nilai-nilai HAM tidak bisa ditunda lagi, maka pemerintah atau lembaga eksekutif tidak bisa lepas tangan. Dalam hal ini pemerintah dapat mengambil alihnya dengan cara menerbitkan PERPU.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/Jurnal/Artikel

- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali, Mahrus, "Pengawasan Peredaran Barang Cetakan *Due Process Of Law* dan Hak Atas Keabsahan Mengeluarkan Pendapat," *Jurnal Konstitusi* volume 8 nomor 4, Agustus 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Edisi Revisi ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arivia, Gadis, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baroroh, Rizka, "Pendapat Aktivis Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Poligami Dalam Islam" *Skripsi* Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Baroroh, Umul, *Poligami dalam Pandangan Musafir dan Fuqaha*, Jakarta: Gama Media, 2002.
- Basyir, Abu Umar, *Poligami Anugrah yang Terzhalimi*, Solo: Rumah Dzikir, t.t.
- Bedjaoui, Mohammed, *The Dificult Advance of Human Rights Toward Universality, In Universality of Human Rights in a Pluralistic World*, dilaporkan oleh Dewan Eropa, 1990.
- Binjai, Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsîr Al-Ahkam*, Penashih Lahmuiddin Nasution, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Crawford, James, *Brownlie's Principles of Public International Law*, seventh edition, Oxford: Oxford University Press, 2008.

- Davidson, Scot, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornel University, 2003.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XX, Jakarta: P.T. Gramedia, 1992.
- Facio, Alda, and Martha I. Morgan, *Equity or Equality for Woman: Understanding of CEDAW's Equality Princsciles*, Kuala Lumpur: International Women's Right Action Watch Asia Pacific, 2009.
- Fadjar ND., Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penerlitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farran, Syaikh Ahmad Musthafa al-, *Tafsir Imam Syafi'i*, terj. Fredian Hasman, dkk., Jakarta: Penerbit Almahira, 2008.
- Fata, Ahmad Khoirul dan Mustofa, "Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami," *Jurnal Al-Ulum* (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo, Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013.
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Cet, ke-1, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Garner, Bryan A., (*editor in chief*), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul: West Publishing CO., 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Madia Group, 2010.
- Ghazali, Imam, *Ihya Ulumiddin Jalan Menuju Penyucian Jiwa*, terj. Mujahidin Muhayan, cet. Kedua, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.

- Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. Poligami dalam Islam Vs Monogami Barat*, Alih bahasa Ilyas Ismail, cet. ke-1, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Harris, D.J., *Cases and Materials on International Law, sixth edition*, London: Sweet and Maxwell Limited, 2004.
- Henkin, Louis, *et. all., International Law Cases and Materials*, third edition, St. Paul: West Publishing CO., 1993.
- Hilali, Syeikh Salim bin 'Ied al-, *Syarah Riadhush Sholihin*, Jilid I, terj. Geis Abad Bamuallim, Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi.i, 2005.
- Huda, Ni'matul, dan Nurhidayatuloh (Ed), *Politik Hukum HAM di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII bekerjasama dengan FH UII Press, 2011.
- Hussain, Syekh Syaukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Isla*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Jahrani, Musfir Al-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- Jujawi, Syekh Ali Ahmad al-, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh*, terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islamm, Semarang, Asy- Syifa, 1992.
- Juwana, Hikmahanto, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang* Jakarta: PT. Yasrif Watampone, 2010.
- Kasiran, H. Moh., *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. delapan, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Machali, Rochayah (ed), *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.

- Malanczuk, Peter, *Akherust's Modern Introduction to International Law*, seventh revised edition, London and New York: Routledge, 1997.
- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Maraghi, Ahmad Musthafa al-, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz IV, Kairo: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1946.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, ed. ke-2, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. Pertama Edisi. Ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Muchtar, Adinda Tenriangke, (ed), *Revisi Undang-Undang Perkawinan, Update Indonesia*, Volume IV, No. 10 - Maret 2010.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang 1993.
- Munajat, Makhrus, *Fiqh Jinayah Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2008.
- , *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi , cet. ke-2 Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar dan ACAdEMIA, 1996.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013.

- Asep Nurdin, *Hadis-hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nurhidayatulloh, “Konstitusi Hak Asasi Manusia: Menelaah Pembukaan UUD 1945 sebagai Sumber Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Konstitusi: P2KP-FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Volume 1 No. 1, November 2012.
- , “Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia” *Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 1, Maret 2012*.
- , “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama DIY Tentang Poligami Tahun 2006)”, Skripsi Fakultas Syri’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- , “Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia (Studi Pengaruh Hukum HAM Internasional Terhadap Hukum HAM Nasional Dalam UUD 1945),” Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2011.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Fiqih Wanita (Segala Hal Mengenai Wanita)*, Alih Bahasa Aceng Misbah, dkk, cet. Ke-2, Bandung: Penerbit Jabal, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. ke-6, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Riyanto, Sigit, dkk., *Pengantar Hukum Internasional*, Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Rousseau, Jean-Jaques, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik*, terj. Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat kerjasama dengan Pusat Penerjemahan Nasional Universitas Nasional, 1989.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. Ketiga, Bandung: Offset CV. Armico, 1993.
- Sari, Evi Puspita, “Menopause Sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman 1999-2000)”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

- Schmid, J.J. Von, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum Dari Plato Sampai Kant*, terj. R. Wiratno, dkk., Jakarta: P.T. Pembangunan, 1988.
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Setyaningsih, Eko Eni, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia," *Skripsi* Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Shaw, Malcom N., *International Law, Sixth Edition*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsîr Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. Ke-18, Bandung; Penerbit Mizan, 2007.
- Smith, Rhona K.M., dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Smith, Rhona K.M., dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet. Kedua, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010.
- Sofwatin, Anik, *Izin Poligami Akibat Suami Zina (Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Soejadi, *Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia*, Yogyakarta: Lukam Offset, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Soekanto, Soerjono, dkk., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, ed. ke-10, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sunan Abu Dawud: *Kitab An-Nikah, Bab "Mā Jā-a Firrajuli Yuslimu Wa 'indahu 'Asyru Niswah "Jus 3, Hadits no. 901.*
- Sunan Abu Dawud: *Kitāb An-Nikah, Bāb "Fī al-kosmi baina an-nisā'i" Jus 3, Hadits no. 2047.*

- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Syahlani, Hensyah, *Pembuktian dalam Beracara Perdata dan Tehnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Jakarta: CV Grafgab Lestari, 2007.
- Syuuqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Pers, 1998.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT Tatanusa, 2008.
- Syaikh, 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishak Alu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk., Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Tay, Simon, *The Future of ASEAN: An Assessment of Democracy, Economies and Institution in Southeast Asia*. (web.mit.edu/lipoff/www/hapr/winter01_development/asean), akses tanggal 16 Mei 2010.
- Tihami, H.M.A., dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan MKRI, 2010.
- Tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Traer, Robert, *Faith In Human Right*, Washington, 1991.
- Wahyuni, Sari, *Qualitative Research Method Theory and Practice*, Jakarta: Salemba empat, 2012.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntunan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Keenam, Jakarta: Penerbit P.T. Gunung Agung, 1985.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an AL-Karim dan Terjemahannya ke Dalam Bahasa Indonesia*, Riyadh: Perwakilan Bagian Percetakan dan Penerbitan Kementerian Agama, Waqaf, Da'wah dan Bimbingan Islam di Riyadh, 1971.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

Draf Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.

International Covenant on Civil and Political Rights.

Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Kompilasi Hukum Islam.

Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara Tahun 1933.

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

Statute of the Internasional Court of Justice.

The Treaty of Berlin, 1878.

The United Nations Charter.

Treaty of Paris, 1856.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.

3. WEB

Androsentrisme, <http://id.wikipedia.org/wiki/Androsentrisme>, akses tanggal 3 Agustus 2014 pukul 09.49 WIB.

Antonio Cassese, http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Cassese, akses 13 Agustus 2014 pukul 11. 32 WIB.

Al-Zamakhshari, <http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Zamakhshari>, akses tanggal 4 Oktober 2014 pukul 10.35 WIB.

Birth of the UDHR: The Adoption of the Universal Declaration of Human Rights | Suite101.com <http://melanie-s-pinkert.suite101.com/adoption-of-the-udhr-a39330#ixzz1osJbTp7c>, akses 12 Maret 2012.

Congress of Berlin, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/62090/Congress-of-Berlin>, akses tanggal 21 Juni 2014 pukul 02.02 WIB.

Constitution of Medina, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/372583/Constitution-of-Medina>, akses tanggal 4 Juni 2014 pukul 06.34 WIB.

Constitution of Medina, http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Medina, akses tanggal 4 Juni 2014 pukul 06.36 WIB.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>, akses tanggal 4 Juni 2014 pukul 09.48 WIB.

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Discrimination_against_Women, akses tanggal 4 Agustus 2014 pukul 16.50 WIB.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en, akses tanggal 4 Agustus 2014 pukul 17.07 WIB.

Conquest of Mecca, http://en.wikipedia.org/wiki/Conquest_of_Mecca; akses tanggal 4 Juni 2014 pukul 06.38 WIB.

Equity or Equality for Women? Understanding CEDAW's Equality Principles, <http://www.law.ua.edu/pubs/lrarticles/Volume%2060/Issue%205/faciot.pdf>, akses tanggal 21 Juli 2014 pukul 11.46 WIB.

Hak-hak isteri dalam poligami, <http://www.perpustakaan-Islam.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=113>, akses 17 Mei 2008.

Hak Politik Perempuan, Legal Review: *Women's Political Rights*, Titi Sumbung, Direktur Eksekutif, PD Politik; pada diskusi interaktif "Hak Politik Perempuan" yang difasilitasi oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan R.I. Jakarta, 8 November 2006. <http://www.parlemen.net/privdocs/958f23be0fd37c271a593734fd2bb47b.pdf>. Akses 20 Mei 2010.

<http://www.itoday.co.id/sosial-budaya/fakta-perceraian-akibat-poligami-rendah>, akses tanggal 21 September 2014 Pukul 18.50 WIB.

<http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/declaration/1.asp>, Akses tanggal 21 Juli 2014 pukul 11.47 WIB.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en, akses tanggal 4 Agustus 2014 pukul 17.07 WIB.

<http://www.stetson.edu/law/international/iemcc/media/1220A.pdf>, akses tanggal 31 Mei 2014 pukul 12.27 WIB.

<http://www.lbh-apik.or.id/srn-pers-poligami.htm>, akses tanggal 18 Juni 2010.

<http://www.lbh-apik.or.id/srn-pers-poligami.htm>, akses tanggal 12 Februari 2013.

http://organisasi.org/pengertian_macam_dan_jenis_hak_asasi_manusia_ham_ang_berlaku_umum_global_pelajaran_ilmu_ppkn_pmp_indonesia, akses tanggal 16 Agustus 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, akses tanggal 16 Agustus 2010.

James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, seventh edition (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 384.
<http://books.google.co.id/books?id=-XysAQAAQBAJ&pg=PA791&lpg=PA791&dq=pacta+tertiis+nec+noce+nt+nec+prosunt+definition+icj&source=bl&ots=xVX52LceRc&sig=tW5EYofm90wnPCTjmHffy9pD66s&hl=id&sa=X&ei=1yWMU6uEA9eLuASXhYKgDQ&ved=0CHwQ6AEwCQ#v=onepage&q=pacta%20tertiis%20nec%20nocent%20nec%20prosunt%20definition%20icj&f=false>, akses tanggal 2 Juni 2014 pukul 14.58 WIB.

J. McManaman, (1958) "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound," *St. John's Law Review*: Vol. 33: Iss. 1, Article 1.;
<http://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4478&context=lawreview>, akses tanggal 3 Agustus 2014 pukul 17.29 WIB.

Luky Sandra Amalia, Mengamankan Tindakan Afirmatif Pada RUU Paket Politik 2010, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/jender-and-politik/287--mengamankan-tindakan-afirmatif-pada-ruu-paket-politik-2010-.html>, akses tanggal 7 Agustus 2014 pukul 15.18 WIB.

Marzuki, Memahami Ketentuan Poligami dalam Hukum Islam, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/dr-marzuki-mag/Dr.%20Marzuki,%20M.Ag.%20Memahami%20Ketentuan%20Poligami%20dalam%20Hukum%20Islam.pdf>, akses 12 Oktober 2014 pukul 09.58 WIB.

Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, http://eprints.uny.ac.id/2607/1/4.Poligami_dalam_Hukum_Islam.pdf, akses tanggal 4 Oktober 2014 pukul 14.18 WIB.

- Modern History Sourcebook: The Treaty of Berlin, 1878 Excerpts on the Balkans, <http://www.fordham.edu/halsall/mod/1878berlin.asp>, akses tanggal 21 Juni 2014 pukul 01.59 WIB.
- Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&lang=en, akses tanggal 4 Agustus 2014 pukul 16.54 WIB.
- Pembebasan Mekkah, http://id.wikipedia.org/wiki/Pembebasan_Mekkah, akses tanggal 4 Juni 2014 pukul 06.39 WIB.
- Piagam Madinah, http://id.wikisource.org/wiki/Piagam_Madinah, akses tanggal 4 Juni 2014 pukul 06.35 WIB.
- Poligami, Masalah Krusial dalam Revisi Undang-undang Perkawinan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9232/poligami-masalah-krusial-dalam-revisi-undangundang-perkawinan>, akses tanggal 13 Agustus 2014 pukul 16.05 WIB.
- Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=276&code=ppcg&p1=3&p2=4&case=12&k=90&p3=5>, akses tanggal 29 Mei 2014 pukul 16.36 WIB.
- Roscoe Pound, http://en.wikipedia.org/wiki/Roscoe_Pound, akses tanggal 3 Agustus 2014 pukul 17.39 WIB.
- Shahid Mursalin, The Constitution of Medina in 63 Constitutional Articles, http://www.academia.edu/2018309/The_Constitution_of_Medina_in_63_constitutional_articles#, akses tanggal 4 Juni 2014 pukul 06.33 WIB.
- Theo van Boven, *The United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_60-147/ga_60-147_e.pdf, akses tanggal 13 Agustus 2014 pukul 15.15 WIB.
- The International Court of Justice, Questions Relating to a Nuclear Accident and Sovereign Debt, The Federal States of Amuko Vs The Republic of Rentiers, James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, seventh edition (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 384.

<http://books.google.co.id/books?id=XysAQAAQBAJ&pg=PA791&lpg=PA791&dq=pacta+tertiis+nec+noce+nt+nec+prosunt+definition+icj&source=bl&ots=xVX52LceRc&sig=tW5EYofm90wnPCTjmHffy9pD66s&hl=id&sa=X&ei=1yWMU6uEA9eLuASXhYKgDQ&ved=0CHwQ6AEwCQ#v=onepage&q=pacta%20tertiis%20nec%20nocent%20nec%20prosunt%20definition%20icj&f=false>, akses tanggal 2 Juni 2014 pukul 14.58 WIB.

The Treaty of Berlin, 1878 Excerpts on the Balkans, <http://www.fordham.edu/halsall/mod/1878berlin.asp>, akses tanggal 21 Juni 2014 pukul 01.59 WIB.

The Principle of Equality, www.iwraw-ap.org/convention/equality.htm, Akses tanggal 21 Juli 2014 pukul 11.43 WIB.

Treaty of Paris, (1856), www.britannica.com/EBchecked/topic/443787/Treaty-of-Paris, akses tanggal 21 Juni 2014 pukul 01.55 WIB.

United Nations Millennium Declaration Resolution adopted by the General Assembly [*without reference to a Main Committee (A/55/L.2)*], <http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>, akses tanggal 13 Agustus 2014 pukul 19.12 WIB.